



# SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

---

**PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH 10 KABUPATEN/KOTA T.A. 2015  
KEPADA DPRD DAN BUPATI/WALIKOTA**

**Makassar, Senin 30 Mei 2016** – Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan di bidang Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2015 kepada sepuluh DPRD kota/kabupaten di Sulawesi Selatan, yaitu: Kabupaten Barru, Kabupaten Takalar, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Kota Makassar, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep), Kota Palopo, Kabupaten Soppeng, dan Kabupaten Wajo.

Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kepala Daerah adalah guna memberikan informasi mengenai hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan dengan berdasarkan pada:

1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
2. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*);
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
4. Efektivitas sistem pengendalian intern.

Oleh karena itu, dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan, selain memberikan opini atas laporan keuangan, BPK juga melaporkan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern, dan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa atas laporan keuangan. Terdapat 4 (empat) jenis opini BPK RI, yaitu:

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP);
3. Opini Tidak Wajar;
4. Opini Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan akan terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan, sehingga terdapat penambahan tiga laporan keuangan, yaitu laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan perubahan saldo anggaran lebih.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPD sepuluh pemerintah daerah tersebut di atas, berikut adalah opini yang diberikan BPK RI:

1. **Opini Tidak Wajar** atas LKPD T.A. 2015 Kabupaten Barru;
2. **Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)** atas LKPD T.A. 2015 Kabupaten Takalar dan Sidrap; serta
3. **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atas LKPD T.A. 2015 Kota Makassar, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Pangkep, Kota Palopo, Kabupaten Soppeng, dan Kabupaten Wajo.

Sesuai dengan mandat Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, pemerintah daerah harus melakukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut dinyatakan bahwa pejabat yang diperiksa wajib menyampaikan jawaban/memberi penjelasan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan dalam waktu 60 hari sejak diterimanya LHP ini. DPRD sebagai lembaga perwakilan mempunyai fungsi pengawasan menindaklanjuti temuan BPK RI antara lain dengan melakukan pembahasan bersama dengan kepala daerah sesuai dengan kewenangannya. Sedangkan BPK RI hanya memantau pelaksanaan tindak lanjut tersebut.

**Publikasi:**

**Subbagian Humas & T.U. Kepala Perwakilan**

Jl. A.P. Pettarani, Makassar

<http://makassar.bpk.go.id/>